



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI BENGKULU
TENTANG
SINERGI TATA KELOLA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA

NOMOR : MoU.57/02.01/KS.01/VII/2025

NOMOR : 100.3.7.1/8/NK/VII/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ABDUL KADIR KARDING : Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. ZURDI NATA : Bupati Kepahiang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang, berkedudukan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/ lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
3. untuk penguatan tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya perlu adanya sinergi program dan kegiatan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dalam bentuk pelaksanaan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598);
11. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Tata Kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta penyiapan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini merupakan penyelenggaraan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri;
- b. penyelenggaraan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pelayanan pemeriksaan dan layanan kesehatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
- d. pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- e. pelayanan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- f. pertukaran data dan informasi antara PARA PIHAK; dan
- g. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan melalui unit kerja yang telah ditunjuk.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Surel : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Selatan

Alamat : Jalan Dwikora II No. 1220 Palembang 30137

Telepon : 0711 – 312062, 0711 - 365606

Surel : bp3mi.sumsel@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bupati Kabupaten Kepahiang

Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang

Telepon : (0732) 392397, (0732) 392597

Surel : setdakab.kepahiang@gmail.com

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepahiang

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Surel : bidnakerkph@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

- (3) Dalam hal pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 12 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
ADENDUM

Dalam hal diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

Jika terjadi pergantian pejabat/kepemimpinan pada masing-masing PIHAK, ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Nomor 50/KA-MoU/KS.01/IX/2024 dan Nomor 119/09-TKKSD/NK/B.1/VI/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Bengkulu, dinyatakan berakhir sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

